



Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja

Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 80 Bangli 80614 036691033

<https://diskopumkmtkt.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja

Pelayanan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

No. SK : 069/38KUKMNAKER/2024

Persyaratan

1. Alasan Perpanjangan IMTA
2. Foto Copy IMTA yang masih berlaku
3. Bukti pembayaran DKP TKA
4. Foto Copy Keputusan Rencana Penggunaan TKA
5. Paspor TKA
6. Pas foto warna 4x6 (2 lembar)
7. Foto Copy Perjanjian Kerja
8. Foto Copy Bukti Gaji
9. Foto Copy NPWP TKA
10. Foto Copy Pemberi Kerja TKA
11. Foto Copy kepesertaan ikut perogram Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan ;
12. Foto Copy Surat Penunjukan TKI Pendamping
13. Rekomendasi Jabatan yang diduduki oleh KTA dari; Instansi teknis sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Instansi terkait;
14. Bukti folis Asuransi di Perusahaan Asuransi yang berbadan hukum;
15. Laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih tekno
16. Surat Tanda Setoran (STS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja

Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 80 Bangli 80614 036691033

<https://diskopumkmtkt.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja

Pelayanan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)



1. Mengambil nomor Antrean
2. Pemohon perpanjangan IMTA dengan persyaratan lengkap
3. Menyerahkan persyaratan lengkap ke loket pelayanan perpanjangan IMTA
4. Melakukan wawancara dengan petugas
5. memproses dan penerbitan perpanjangan IMTA
6. Diperiksa dan diparaf oleh kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja
7. Penandatanganan oleh Kepala Dinas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja



Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 80 Bangli 80614 036691033

<https://diskopumkmtkt.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Mengambil nomor antrian;
2. Pemohon perpanjangan IMTA dengan persyaratan lengkap;
3. Menyerahkan persyaratan lengkap ke loket pelayanan perpanjangan IMTA;
4. Melakukan wawancara dengan petugas;
5. Pemroses dan penerbitan perpanjangan IMTA;
6. Diperiksa dan diparaf oleh Kepala Bidang Pengembangan tenaga Kerja;
7. Penandatanganan oleh Kepala Dinas;
8. Catat dan serahkan ke pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. notifikasi perpanjangan imta

Pengaduan Layanan

1. Kabid Pengembangan Tenaga Kerja
2. Staf